

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM E-TILANG
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT BERLALU LINTAS
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH :

JOHANES AUDES SINAGA

198520139



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/4/24

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM E-TILANG
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT BERLALU LINTAS
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



OLEH :
JOHANES AUDES SINAGA
198520139

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/4/24

Access From (repository.uma.ac.id)29/4/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berlalu Lintas Di Kota Medan
Nama : Johanes Audes Sinaga
NPM : 198520139
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Drs. Indra Muda M AP

Pembimbing I


Marlina Deliana S. AB, M. AB

Pembimbing II


Dr. Walid Musthafa S, S Sos, M.I.Pol

Dekan


Dr. Drs. Indra Muda M AP

Ka. Prodi/WD I

Tanggal Lulus : 18 Maret 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 18 Maret 2024



Johanes Audes Sinaga
198520139

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johanes Audes Sinaga

NPM : 198520139

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jenis Karya : Skripsi demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul : Implementasi Kebijakan Program E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berlalu Lintas Di Kota Medan.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 18 Maret 2024

Yang menyatakan,



Johanes Audes Sinaga

ABSTRAK


Implementasi ialah pelaksanaan atau penerapan. Salah satu pelaksanaan atau peraturan pemerintah di kota Medan ialah Penerapan E-tilang. Penerapan sistem E-tilang merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko atau surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program E-Tilang di Kota Medan dan ingin mengetahui faktor penghambat dalam menjalankan E-Tilang. Teori yang digunakan ialah teori implementasi menurut Charles O'Jones dengan 3 indikator yaitu organisasi, penafsiran dan penerapan. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan proses wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program E-Tilang di Kota Medan sudah dijalankan dengan baik. Organisasi, Subdit Gakkum Kota Medan mempunyai struktur organisasi yang jelas, sumber daya manusia yang memadai dan kompeten serta perlengkapan alat kerja yang lengkap. Penafsiran, Gakkum Kota Medan sudah menjalankan kebijakan sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Penerapan, Subdit Gakkum Kota Medan memiliki standar operasional prosedur dan jadwal program yang jelas. Faktor penghambat kebijakan program E-Tilang di Kota Medan ialah kurangnya jaringan internet yang menyebabkan proses pelayanan terhambat dan adanya ketidakefektifan pada saat server mengalami *maintenance* yang menyebabkan terganggunya proses penindakan pelanggaran ranmor lalu lintas.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program, E-Tilang

ABSTRAC

This study aims to determine the implementation of the E-Tilang program policy in Medan City and to find out the inhibiting factors in running E-Tilang. The theory used is theory implementation according to Charles O'Jones. The research method is descriptive qualitative. Data obtained by interview and documentation. The results of the study show that the implementation of the E-Tilang Program policy in Medan City has been running optimally. The organization, interpretation and application has been going well. The inhibiting factor for the E-Tilang program policy in Medan City is that the network is unstable and the server is undergoing maintenance.

Keywords: *Implementation Of Traffic Policies, Medan City, E-ticket Program*





RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Balige Pada Tanggal 19 Agustus 2000 dari Ayah Manat Sinaga dan Ibu Hotma Lisma Sirait. Penulis merupakan putra kedua dari tiga bersaudara.

Tahun 2018 Penulis lulus dari SMA Negeri 1 Balige dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah menjadi panitia bidang lapangan dalam acara makrab 2019. Penulis pernah menjadi panitia bidang peralatan dalam acara futsal fisip 2020. Penulis pernah menjadi koordinator panitia mubes bidang peralatan, dokumentasi dan publikasi tahun 2021. Penulis pernah menjadi SC (*Sharing Comite*) dalam acara makrab 2021. Penulis pernah menjadi Koordinator panitia bidang konsumsi dalam acara Jejak Merah Jambu 2022. Penulis aktif dalam organisasi internal kampus Pemerintahan Mahasiswa Ilmu Politik dan Ilmu Sosial sebagai Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan periode 2021-2022.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Yesus Kristus dan Bunda Maria atas berkat dan kasih karunia yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dimana dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berlalu Lintas Di Kota Medan”**.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarannya kepada semua pihak yang telah membantu skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.Pol selaku Dekan Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP selaku Kepala Prodi Administrasi Publik Universitas Medan Area dan selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Manat Sinaga dan Ibu Hotma Lisma Sirait selaku kedua orang tua penulis
6. Jonatan Wesly Sinaga dan Methodius Pragas Sinaga selaku saudara – saudara kandung penulis.

7. Ibu Chairika Nasution, S.AP, M.AP selaku sekretaris dalam seminar/ sidang skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
9. Bapak Baur Tilang Subdit Gakkum dan seluruh informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian.
10. Jelina Purwasih Nadeak, S.AP *the second woman i love most in world and my best support system.*
11. Teman-teman stambuk 2019 yang selalu memberi semangat dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang bersifat positif untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat baik untuk pendidikan ataupun masyarakat, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Medan, 18 Maret 2024

Johanes Audes Sinaga


1985200139

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Implementasi.....	5
2.2 Kebijakan	8
2.3 Program e-Tilang	11
2.3.1 Tujuan dan Sasaran e-Tilang.....	15
2.4 Lalu Lintas	17
2.5 Penelitian Terdahulu	18
2.6 Kerangka Berpikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	23
3.2.2 Waktu Penelitian	23
3.3 Informan Penelitian.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Hasil Penelitian	28
4.1.1 Gambaran Umum Dirlantas Kota Medan	28
4.1.2 Struktur Organisasi Satgas ETL E Polda SUMUT	29

4.1.3 Visi dan Misi	31
4.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana	31
4.1.5 Data Pelanggaran ETLE	35
4.2 Pembahasan.....	30
4.2.1 Implementasi Kebijakan Program E-Tilang di Kota Medan ..	35
4.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Program ETLE.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laporan Keamanan, Keselamatan dan ketertiban Lalu Lintas Dirlantas Polda SUMUT 2021-2022.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	24
Tabel 4.1 Data Pelanggar E-Tilang 2018-2023.....	35



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	21
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Satgas Polda Sumut.....	30
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Satgas ETL E Kota Medan.	39



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran Pedoman Wawancara.....	64
2. Lampiran Dokumentasi Wawancara.....	66
3. Lampiran Perlengkapan atau alat-alat kerja.....	69
4. Lampiran Biodata Informan.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi adalah penerapan dari sebuah program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Bagong Suyanto (2010:182) Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Salah satu pelaksanaan atau penerapan pemerintah di kota Medan ialah Penerapan E-tilang. Penerapan sistem Etilang merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko / surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian.

Implementasi dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam melaksanakan penelitian, Peneliti menggunakan teori implementasi menurut Charles O'jones yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu Organisasi, Penafsiran dan Penerapan. Alasan peneliti menggunakan teori menurut Charles O'jones adalah peneliti yakin bahwa dengan menggunakan teori Charles O'jones dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian skripsi.

Dasar hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan Elektronik Tilang yaitu Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Yang berbunyi :

“Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Dan hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan E-Tilang adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna mengurangi tindakan pungli. Kebijakan tilang secara elektronik (E-Tilang) mulai diberlakukan di Kota Medan sejak 26 Maret 2022 yakni di kawasan Merdeka Walk. Sejak berlangsungnya E-Tilang selama delapan hari dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Medan, Sumatera Utara, terdapat sebanyak 2.191 pelanggar lalu lintas tertangkap kamera.

E-Tilang muncul dari berbagai persoalan atau dinamika yang terjadi dalam pelayanan kepolisian seperti tindakan secara langsung dilapangan dalam berlalu lintas seperti terjadi pungutan liar seperti secara empiris yang terjadi banyak sekali oknum kepolisian meminta jatah atau uang damai atau denda ditempat. E-Tilang diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggar. Namun Fakta di lapangan masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya, seperti tidak memakai helm berstandar nasional atau SNI, tidak memiliki SIM dan STNK, menerobos lampu merah, membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan bermotor.

Selama implementasi ETLE berlangsung mulai tahun 2021 sampai dengan maret 2022 telah didapatkan beberapa pelanggaran yang telah

ditangkap kamera ETLE. Dimana jumlah pelanggaran yang ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Laporan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban Lalu Lintas Dirlantas Polda Sumut Tahun 2021-2022.

No	Tahun	Jenis Pelanggaran							Jumlah
		Helm dan Muatan	Berkas RAN	Surat-Surat	Sabuk Keselamatan	Marka Rambu	Melawan Arus	Gunakan HP	
1	2021	97	54	11	-	45	67	-	274
2	2022	11	-	-	633	613	12	50	1.319
Grand Total									1593

Sumber : Gakkum ETLE Dirlantas Polda Medan, 2023

Pelanggaran yang sering terjadi ialah kurangnya kesadaran pengemudi dalam menggunakan sabuk keselamatan, helm dan bermuatan lebih. Pengemudi juga kerap melawan arus dan melanggar marka rambu lalu lintas serta menggunakan handphone pada saat mengendarai kendaraan. Hal ini dapat membuat pengemudi kehilangan konsentrasi dan dapat menyebabkan kecelakaan. E-Tilang diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggar ETLE khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara.

Berdasarkan beberapa hal yang dijelaskan di atas untuk membatasi pembahasan dalam penelitian maka peneliti mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Program E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berlalu Lintas Di Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini ialah;

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program E-Tilang Di Kota Medan?
2. Apa faktor penghambat dalam melaksanakan program E-Tilang Di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ialah sebagai berikut;

1. Untuk Meneliti Implementasi Kebijakan Program E-Tilang Di Kota Medan.
2. Untuk Meneliti Apa faktor penghambat dalam melaksanakan program ETilang Di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk mencapai gelar sarjana (S.1) dalam jurusan Administrasi Publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu atau menjadi bahan masukan untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian ulang dengan menggunakan cara penelitian yang berbeda dan informan-informan yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Secara praktis

Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program berikutnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas, serta menjadi sumber informasi bagi masyarakat bahwa program E-Tilang dapat membantu masyarakat dalam berlalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan.

Implementasi menurut teori Charles O'Jones dalam buku Tahir (2014:81) bahwa :

“Those activities directed toward putting a program into effect (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Charles O. Jones dalam buku Tahir (2014:81) mengatakan bahwa: implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Dalam pandangan Charles O. Jones dalam buku Tahir (2014:81) ada tiga pilar penilaian terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

1. Organisasi
Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.
2. Interpretasi
Mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
3. Penerapan
Peraturan atau kebijakan yang berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014: 149) menjelaskan bahwa implementasi adalah :

“apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan”.

Pendekatan ini melihat bagaimana implementasi berlangsung serta untuk melihat faktor penyebab yang mempengaruhi suatu program. Ripley dan Franklin menjelaskan ada 5 indikator dalam menjelaskan pendekatan ini, yaitu:

1. Banyaknya aktor yang terlibat
Dalam tindakan implementasi mengundang banyak aktor dengan kata lain, semakin lengkap suatu program yang dilakukan oleh pemerintah, maka semakin banyak aktor yang tersangkut. Pelaksana kebijakan harus mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Apabila ada personil yang kurang terlatih dengan baik maka akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
2. Kejelasan tujuan
Kesesuaian dan konsistensi maksud dapat mengerti sebagai kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami. Jika isi kebijakan itu tidak jelas maka implementor tidak akan bisa memahami bahkan juga akan sulit diimplementasikan.
3. Kompleksitas program pemerintahan
Kerumitan program bisa diamati dari rancunya aturan program yang bersangkutan, artinya petunjuk realisasi yang dibuat akan mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya program yang diimplementasikan.
4. Partisipasi unit pemerintahan di semua tingkat wilayah
Maksud dari pengikutsertaan pada seluruh pihak pemerintahan adalah turut berperan dari seluruh aktor yang tersangkut dalam implementasi program.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
Faktor yang tidak dicapai ini adalah apakah ada faktor-faktor di luar teknis atau bisa disebut yang telah melebihi wilayah pengawasan yang menurut implementor yang secara tidak langsung bersangkutan dengan pengimplementasian program, sehingga dapat menghambat atau menggagalkan implementasi program yang sudah disusun sebelumnya.

Edwards III dalam buku Widodo (2010:96) Implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi

kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. George Edward III dalam buku Agustino (2014: 149) implementasi terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain, yaitu:

1. Komunikasi

Merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan supaya pelaksana mengetahui maksud tugas yang harus dilaksanakan, artinya yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumberdaya

Apabila pelaksana kekurangan sumberdaya untuk merealisasikan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut biasanya berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Watak dan kepribadian yang dimiliki oleh pelaksana, misalnya komitmen, jujur, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut bisa melaksanakan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Jika implementor memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pelaksana kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah "*Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari beberapa definisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan teori implementasi menurut Charles O'jones yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang

dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu Organisasi, Penafsiran dan Penerapan. Alasan peneliti menggunakan teori menurut Charles O'jones adalah peneliti yakin bahwa dengan menggunakan teori Charles O'jones dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian skripsi.

2.2 Kebijakan

Cobain's Chamber and Plano (2004:30) mengembangkan konsep yang berkaitan dengan administrasi publik, proses di mana sumber daya publik dan orang-orang diorganisir dan dikoordinasikan untuk membuat, dan mengelola sumber daya manusia secara terstruktur untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, sehingga keluaran pelayanan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi. Administrasi publik kini terintegrasi dengan kemajuan teknologi informasi (digitalisasi), sehingga menjadi lebih mudah, cepat, efisien dan praktis dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat pusat dan daerah.

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik. Kebijakan Publik menurut Irfan Islamy dalam buku Uddin B.Sore dan Sobirin (2017:34-35) ialah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat dengan sistem birokrasi.

Birokrasi merupakan sistem administrasi di dalam suatu organisasi yang memiliki fungsi dalam penyelenggara pemerintahan dan memberikan pelayanan publik melaksanakan tugas rutin secara tersusun dalam susunan yang jelas berdasarkan pada aturan yang telah tertulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Birokrasi berperan sebagai pelaku birokrasi dengan fungsi administrasi negara. Termasuk dalam kelembagaan tersebut adalah dari pemerintahan negara, seperti aparatur negara, aparatur pemerintah, dan sumber daya manusia (SDM) birokrasi seperti para pejabat negara dan pegawai negeri.

A.G Subarsono dalam Andreas Pandangan (2017:8), menyebutkan bahwa kebijakan publik sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya. Oleh karena itu kebijakan publik sebagai segala sesuatu keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat/publik. Misal, keputusan Presiden tentang kenaikan harga BBM dan kebijakan Pemerintah untuk memberikan Beasiswa bagi pelajar yang berprestasi dan yang tidak mampu.

Suatu Kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Untuk memahami suatu kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan makan perlu merinci

penjelasan - penjelasan tentang implementasi dalam komponen - komponen utama (Indra Muda, 2019).

Tiga elemen sistem dalam kebijakan yaitu Pelaku kebijakan, Sistem Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan. Masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan (*policy environment*) yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik (Indra Muda, 2019).

Sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam praktiknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem kebijakan adalah realitas objektif yang dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan, tidak berbeda dari aktor-aktor kebijakan lainnya, mereka merupakan pencipta dan hasil ciptaan sistem kebijakan.

Kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan

disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Beberapa karakteristik Kebijakan Publik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (*public problem solving*);
2. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan;
3. Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik;
4. Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa.

2.3 Program E-Tilang

Bukti Pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas (Junef Muhar, 2014 : 28). Dalam kamus besar bahasa indonesia, Tilang adalah akronim dari bukti pelanggaran. Elektronik tilang (E-Tilang) merupakan digitalisasi dari tilang manual ke tilang menggunakan sistem elektronik didasarkan peraturan yang sudah sah di sahkan pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sistem elektronik tilang akan mendata secara otomatis pelanggaran yang terekam oleh kamera cctv tilang.

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut tilang atau bukti

pelanggaran. Mekanisme tilang ini berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan.
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

E-Tilang atau Tilang Elektronik merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-tilang memanfaatkan teknologi dengan cara mengupload hasil dari tilang manual kedalam aplikasi dan melakukan pembayaran melalui Briva. Dalam memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang selalu berkembang. Sehingga diterapkanlah tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement disingkat ETLE.

ETLE tersebut berupa alternatif yang dapat memudahkan pihak yang berwenang dalam rangka penertiban pelanggaran lalu lintas. ETLE terdapat 2 jenis yaitu ETLE statis dan kamera ETLE mobile. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah

pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28, Penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik antara lain :

1. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan surat tilang.
2. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
3. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampingkan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
4. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan Elektronik tilang yaitu Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan :

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagi alat bukti di pengadilan.

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-Tilang adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna mengurangi tindakan pungli(pungutan liar). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online atau KBBI Online (Setiawan 2016) “Tilang adalah akronim dari bukti pelanggaran lalu lintas”. Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa ; “Aplikasi e-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk”.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandardisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan, sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar. Karena sistemnya sekarang sudah mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan

mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

Adanya E-Tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.

Berdasarkan uraian pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa E-Tilang adalah penindakan lalu lintas menggunakan kamera ETLE statis dan mobile sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Pelanggar akan mendapatkan surat tilang dan denda yang akan dibayarkan melalui BRIVA atau bayar langsung di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

2.3.1 Tujuan dan Sasaran e-Tilang

a. Tujuan e-Tilang

Tujuan utama e-Tilang membangun budaya tertib lalu lintas. Manfaat Tilang Elektronik (ETLE) Tidak sekadar menilang, sistemnya juga bisa mendeteksi kejahatan yang terjadi di jalan, seperti pemalsuan plat nomor polisi dan tabrak lari. Tilang elektronik pun diklaim mampu menekan pungli atas penilangan yang dilakukan oleh oknum. Mantan Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya AKBP (P)

Budiyanto menjelaskan, kelebihan tilang elektronik (sistem E-TLE),
antara lain:

1. Dapat bekerja secara terus menerus selama 24 jam non stop.
2. Dapat mendeteksi pelanggaran secara otomatis.
3. Dapat menyimpan hasil rekaman dalam bentuk photo dan video.
4. Pembuktian lebih Valid.
5. Menghindari perdebatan di jalan.
6. Sistem controlnya lebih terjamin karena hasilnya tersimpan dalam Back Office.

Kekurangan sistem E-TLE (*electronic traffic law enforcement*) yang sudah dioperasikan di Indonesia. Kelemahan sebenarnya bukan dari sistem E-TLEnya, namun komponen dalam sistem E-TLE (*electronic traffic law enforcement*) yang belum dilengkapi fitur – fitur yang dapat menangkap atau mendeteksi semua pelanggaran. Dengan kurangnya fitur yang ada dalam sistem E-TLE sehingga beberapa pelanggaran belum bisa ditangkap atau di deteksi sistem E-TLE tersebut, misal: yang tidak membawa, STNK, SIM, Knalpot brong dan sebagainya.

b. Sasaran e-Tilang

Target sasaran tilang menasar pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat yang melanggar peraturan lalu lintas, di antaranya ramburambu, batas kecepatan, dan alat utama keselamatan yaitu sabuk pengaman dan helm. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Berikut 10 jenis pelanggaran yang dapat ditindak melalui skema tilang elektronik.

1. Melanggar rambu lalu lintas dan markah jalan.
2. Tidak mengenakan sabuk keselamatan.

3. Mengemudi sambil mengoperasikan smartphone
4. Melanggar batas kecepatan.
5. Menggunakan pelat nomor palsu.
6. Berkendara melawan arus.
7. Menerobos lampu merah.
8. Tidak menggunakan helm.
9. Berboncengan lebih dari 3 orang.
10. Tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor.

2.4 Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang. Putranto (2016: 116) Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki. Sasambe (2016) Lalu lintas yaitu individu yang berpindah dengan atau tanpa alat penggerak dari tempat satu ke tempat lainnya.

Soekanto dalam Sumampouw (2013) menjelaskan lalu lintas yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diartikan bahwa lalu lintas adalah segala sesuatu hal yang berhubungan langsung dengan sarana jalan yang menjadi sarana utamanya untuk dapat mencapai satu tujuan yang dituju baik disertai maupun tidak disertai oleh alat angkut. Dalam Jiwangga (2017) lalu lintas ada 3 komponen penyusunnya yaitu manusia, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi dalam proses pergerakan.

1. Manusia
Dalam komponen lalu lintas manusia berperan sebagai pengendara atau penumpang atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda beda.
2. Kendaraan

Dalam komponen lalu lintas kendaraan merupakan suatu sarana angkut penumpang maupun barang yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dalam Undang-Undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis kendaraan bermotor dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 1. Sepeda motor 2. Mobil penumpang 3. Mobil bus 4. Mobil barang 5. Mobil khusus.

3. Jalan

Dalam komponen lalu lintas jalan merupakan lintasan yang direncanakan dan digunakan kepada pengguna kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, jalan juga digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, mendukung beban muatan kendaraan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber yang pernah ada dari hasil penelitian yang kemudian akan digunakan oleh penulis sebagai pembandingan. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Lutfina Zunia Apriliana. 2019. Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan penggunaan aplikasi e-tilang terlihat belum efektif karena belum memenuhi kelima indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Stees.	Dalam penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis empiris sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
2	Agus Suhendriyo, Budi Setiawati, Rahmi Hayati. 2020. Implementasi ETilang Di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang Dengan ETilang).	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-tilang di Polres Tabalong sudah terimplementasi dengan baik dengan persentasi jawaban responden yaitu 59,2% (lima puluh sembilan koma dua persen), sehingga dapat Disimpulkan bahwa implementasi e-tilang di Polres Tabalong cukup terimplementasi.	Dalam penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuisoner atau angket dan wawancara sedangkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi
3	Annisa Asri Aprillia. 2020. Implementasi E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Oleh Satuan Lalu-Lintas Polres Banyumas.	Implementasi E-Tilang guna meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Banyumas belum berjalan dengan maksimal. Tujuan dari aplikasi E-Tilang ini untuk memangkas birokrasi denda tilang, namun pada kenyataannya prosesnya menjadi lebih rumit dibandingkan dengan tilang konvensional. Mekanisme E-Tilang oleh satlantas Polres Banyumas tidak sesuai dengan SOP oleh Korlantas Polri karena tidak menerapkan sistem titip denda maksimal. Penerapan E-Tilang akan lebih maksimal jika menggunakan mekanisme tabel denda tilang.	Dalam penelitian terdahulu menggunakan teori manajemen dan teori difusi inovasi serta konsep-konsep yang digunakan yaitu konsep E-Tilang dan konsep pelayanan publik berbasis elektronik sedangkan penulis menggunakan teori Charles O. Jones.
4	Astri Veronika Simamora. 2018. Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan.	Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan electronic Tilang (e-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan belum berjalan maksimal. Hal ini terkait dengan kendala sumber daya, komunikasi, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.	Penelitian terdahulu menggunakan teori Donald Van Meter Dan Carl Van Horn sedangkan penulis menggunakan teori Charles O. Jones
5	Cahyani, Indri (2021) Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kebijakan E-Tilang Satlantas Polres Pekanbaru kurang optimal. Dalam implementasi aplikasi E-Tilang petugas di lapangan sudah memahami program tersebut, namun	Penelitian terdahulu menggunakan teori Donald Van Meter Dan Carl Van Horn sedangkan penulis menggunakan teori Charles O. Jones.

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).	dalam implementasinya masih terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya masalah sinyal, sebagian penghambat sebagian masyarakat masih belum mengetahui keberadaan E-Tilang dan untuk mekanismenya terkait , tidak semua orang yang ditilang mengikuti alur mekanisme tilang elektronik yang benar.	


Sumber : diolah oleh peneliti, 2023

Secara umum yang membedakan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah berfokus pada pelaksanaan e-Tilang oleh pihak Polres, sedangkan sebagian dari peneliti terdahulu ada yang berfokus pada aplikasi e-tilang dan pembayaran denda saja. Selain itu adanya perbedaan jumlah informan, penggunaan teori yang berbeda, lokus yang berbeda-beda dan juga hasil penelitian yang beragam.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran dalam buku Sugiyono (2017: 60) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah sebagai berikut;

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: diolah peneliti, 2023

Pelaksanaan program e-tilang dalam berlalu lintas di kota Medan. Dalam penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones (Tahir, 2014: 81) yang menyatakan implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Ada tiga pilar penilaian terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

1. Organisasi
Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.
2. Interpretasi
Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.
3. Penerapan
Untuk dapat melihat penerapan harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Hal ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program e-tilang di kota Medan sudah efektif atau belum dan jika belum apa faktor yang mempengaruhinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sugiyono (2018:48) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif ialah guna untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan rinci dan tanpa adanya bantuan dari pihak lain maupun menggunakan data angka.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Gakkum ETLE Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di kota Medan ialah lokasi tersebut merupakan kota pertama yang menggunakan sistem tilang ETLE atau Electronic Tilang dan peneliti penasaran serta untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan e-tilang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Rentang waktu yang akan digunakan dalam proses penelitian ini berkisar dua bulan, Mei 2023 – Juni 2023. Berikut tabel waktu penelitian dalam penyusunan skripsi.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Apr	Mei	Jun - Jul	Agst -okt	Nov	Jan - Feb	Mar
		2023					2024	
1	Penyusunan Proposal	■						
2	Seminar Proposal		■					
3	Perbaikan Proposal			■				
4	Pengambilan Data Penelitian			■				
5	Penyusunan Skripsi				■			
6	Seminar Hasil					■		
7	Perbaikan Skripsi						■	
8	Sidang Meja Hijau							■

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

3.3 Informan Penelitian

Moleong (2015:163) informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini mendapatkan sumber informasi yang terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Informan dalam penelitian sebagai berikut;

1. Informan kunci

Informan kunci ialah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini ialah Bapak Fadil Matondang selaku Baur Tilang Subdit Gakkum dan Bapak Arief selaku Baur Subdit Gakkum.

2. Informan utama

Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini ialah Kristiyan Siahaan, Bapak Husien, dan Bapak Wahid.

3. Informan tambahan

Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan ialah Bapak Muhammad Zein, SH selaku polisi satuan lalu lintas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017: 194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Sedangkan teknik pengumpulan data menurut Kriyantono (2020: 289) yaitu wawancara, observasi, dan metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Arikunto (2016: 199) menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2015: 204) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018: 482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik menganalisis data deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2016 : 246) ada beberapa langkah yaitu reduksi data,

penyajian data, dan pengambilan keputusan. Adapun penjelasan tiap teknik-teknik analisis data ialah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan menekan pada hal yang paling utama dari data yang sudah diambil oleh peneliti atau hal-hal yang bersifat fokus dan penting untuk dicari inti pokok atau tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dalam proses ini berlangsung pada saat pertanyaan awal dimulai sampai dengan data penelitian terkumpul.

b. Penyajian Data

Sesudah data direduksi untuk langkah berikutnya yaitu penyajian data/ mendisplaykan data yang dibuat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang dimana memiliki tujuan untuk memudahkan serta merencanakan kerja yang akan selanjutnya dilakukan berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan adalah usaha untuk menemukan makna, serta klarifikasi yang dilakukan terhadap informasi yang dianalisis dan dengan berusaha menemukan hal-hal yang vital. Setelah informasi ditampilkan, keputusan/verifikasi akan dibuat yang membuat kesimpulan singkat yang semula kurang jelas menjadi lebih jelas dan poin demi poin, artinya meninjau ulang catatan yang diperoleh tidak valid untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengumpulan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Implementasi Kebijakan Program E-Tilang di Kota Medan sudah berjalan dengan optimal. Dilihat dari Organisasi, Subdit Gakkum Kota mempunyai struktur organisasi yang jelas dibawah pimpinan Kasubdit Dirlantas beserta jajarannya, sumber daya manusia yang memadai dan kompeten dimana para pelaksana E-Tilang sudah bersertifikasi serta perlengkapan alat kerja yang lengkap seperti komputer, kamera dan *etle mobile*. Penafsiran, pelaksana E-Tilang sudah menjalankan kebijakan sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Penerapan, Subdit Gakkum Kota Medan memiliki standar operasional prosedur yang terdiri dari 7 poin dan jadwal program yang aktif setiap hari.
2. Faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan program E-Tilang di Kota Medan ialah kurangnya kelancaran jaringan yang menyebabkan proses pelayanan terhambat dan adanya ketidakefektivan pada saat server mengalami maintenance yang menyebabkan terganggunya proses penindakan pelanggaran ranmor lalu lintas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut yaitu Pihak kepolisian baik dari Dirlantas maupun Polda Sumut melakukan sosialisasi menyeluruh mengenai kamera E-TLE mobile agar

seluruh masyarakat atau pengendara mengetahui adanya tindakan tilang melalui kamera mobile.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan. Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Edisi revisi, Bandung: Alfabeta
- Arifin, Tahir. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muda, Indra dan Beby Masitho Batubara. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Medan. Media Persada.
- Pandiangan, Andreas. (2017). *Pengantar Ilmu Politik : Suatu Pengantar*, Semarang: SC4Knowledge Media
- Putranto, L.S., (2016). *Rekayasa Lalu Lintas*. PT Macanan Jaya Cemerlang: Jakarta
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Uddin B.Sore dan Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makasar : CU Sah Media
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

Winarno, Budi.(2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal

Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani. (2018) *Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada lalu Lintas Polri*. Volume 2 No. 2 P-ISSN 2550-0805 EISSN 2550-0791.

Jiwangga, A. S. (2017). *Analisis Faktor Pengaruh Kenyamanan Pengguna Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Jl. Brigjen Katamso, Purwokerto)* (Doctoral Dissertation Universitas Muhammadiyah Purwokerto).

Muhar, Junef (2014). *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran(Tilang) Dalam Berlalu Lintas*. E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 58.

Kristin Manso Florence D. J. Lengkong Very Y. Londa. *Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara*. Jurnal Administrasi Publik JAP No.119 Vol. VIII (2022) Hal. 10-19.

Sasambe, R. O. (2016). *Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian*. Lex Crimen, V(1), 82–90.

Sumampouw, A. R. (2013). *Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas*. Lex Crimen, II(7), 63–73.

Internet

<https://sohib.indonesiabaik.id/article/mengenal-tilang-elektronik-etle-i7Bj.//>
diakses pada tanggal 6 Maret 2023

<https://egindo.com/sistem-tilang-elektronik-apa-kelebihan-dan-kekurangannya//>
diakses pada tanggal 6 Maret 2023

<https://amp.kompas.com/otomotif/read/2023/01/23/121200115/jenis-pelanggaran-denda-tilang-etle-untuk-pengguna-motor.//>diakses pada tanggal 6 Maret 2023

<https://www.seva.id/blog/10-pelanggaran-yang-bakal-kena-tilang-kamera-etle-dan-dendanya-122022-bu.//>diakses pada tanggal 6 Maret 2023

Undang-Undang

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2012 tentang cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan
1	Organisasi	<p>Wawancara dengan Informan Kunci</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana struktur organisasi kepolisian yang menangani E-Tilang di Kota Medan ini? Bagaimana pembentukan sumber daya manusia dan penataannya? Bagaimana kelengkapan dari perlengkapan alat-alat kerja? Apakah pelaksana E-Tilang sudah sesuai menjalankan E-Tilang dengan tugas dan perannya? <p>Wawancara dengan Informan Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana sikap para polisi dalam melayani masyarakat yang terkena E-Tilang? Apakah pelaksana E-Tilang sudah sesuai menjalankan E-Tilang dengan tugas dan perannya? <p>Wawancara dengan Informan Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana keterampilan sumber daya pelaksana dalam menjalankan E-Tilang? Apakah pelaksana E-Tilang sudah sesuai menjalankan E-Tilang dengan tugas dan perannya?
2	Interpretasi	<p>Wawancara dengan Informan Kunci</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana menurut anda mengenai program E-Tilang ini? Bagaimana ketepatan dari sasaran program E-Tilang? Bagaimana kesesuaian antara pelaksana dengan petunjuk pelaksana yang ada? Bagaimana kesesuaian antara pelaksana dengan petunjuk teknis yang ada? <p>Wawancara dengan Informan Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana menurut anda mengenai program E-Tilang ini? Apakah menurut anda sasaran E-Tilang sudah tepat? <p>E-Tilang sesuai dengan petunjuk pelaksana dan teknis yang ada?</p>

		<p>Wawancara dengan Informan Tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Bagaimana menurut anda mengenai program E-Tilang ini? h. Apakah sasaran dalam program E-Tilang ini sudah tepat? i. Apakah menurut anda para polisi melaksanakan E-Tilang sudah sesuai dengan petunjuk teknis?
3	Penerapan	<p>Wawancara dengan Informan Kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana Standar Operasional Prosedur yang ada pada program E-Tilang? b. Bagaimana kesesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan dilapangan? c. Seperti apa jadwal kegiatan program E-Tilang? d. Apakah jadwal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan? <p>Wawancara dengan Informan Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana Standar Operasional Prosedur yang ada pada program E-Tilang? b. Bagaimana kejelasan jadwal program E-Tilang? <p>Wawancara dengan Informan Tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah menurut anda polisi melaksanakan E-Tilang sudah sesuai Standar Operasional Prosedur ?
4	Faktor Penghambat	<p>Wawancara dengan Informan Kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan E-Tilang? <p>Wawancara dengan Informan Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan E-Tilang? <p>Wawancara dengan Informan Tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan E-Tilang?

2. Lampiran Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi bersama Bapak Muhammad Zein, S.H, selaku kepala admin E-Tilang



Dokumentasi bersama Bapak Fadil Matondang selaku Baur Tilang di Subdit Gakkum Kota Medan



Dokumentasi bersama Bapak Arief selaku Baur Subdit Gakkum Kota Medan



Dokumentasi Bersama Bapak Husien selaku Pelanggar Pengendara Mobil melalui Kamera ETLE Statis



Dokumentasi bersama dengan Bapak Wahid selaku pelanggar ETL E pengendara mobil melalui Kamera ETL E Statis



Dokumentasi wawancara bersama Kristiyan Siahaan selaku pelanggar pengendara motor melalui Kamera ETL E Mobile

3. Lampiran Perlengkapan Alat-Alat Kerja



Ruang Administrasi E-Tilang



Ruang Tunggu Administrasi Posko Gakkum E-Tilang atau Tilang Elektronik




Aplikasi E-Tilang atau Kamera ETLE Mobile



Polisi Sedang Melakukan Penilangan Melalui Kamera ETLE Mobile




Kamera ETLE Statis di Merdeka Walk



Kamera ETLE Statis di Merdeka Walk



Surat Konfirmasi atau Keterangan Penindakan Pelanggar



Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Kebijakan ETLE

4. Lampiran Biodata Informan

a. Informan Kunci

1. Nama : Fadil Matondang
Usia : 39 tahun
Pekerjaan : Polisi
Jabatan : Baur Tilang Subdit Gakkum
2. Nama : Arief
Usia : 39 tahun
Pekerjaan : Polisi
Jabatan : Baur Tilang Subdit Gakkum

b. Informan Utama

1. Nama : Kristiyan Siahaan
Usia : 24 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : -
2. Nama : Muhammad Wahid
Usia : 50 tahun
Pekerjaan : PNS
Jabatan : -
3. Nama : Husien
Usia : 49 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : -

c. Informan Tambahan

1. Nama : Muhammad Zein, S.H
Usia : 40 tahun
Pekerjaan : Polisi Satuan Lalu Lintas
Jabatan : Admin E-Tilang